

## PUTUSAN

Nomor 0969/Pdt.G/2013/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya **Desparika Metra, S.Ag** sesuai surat kuasanya tertanggal 13 November 2013, sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Apotik), bertempat tinggal di Kota Banten Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor 0969/Pdt.G/2013/PA.Pdg, tanggal 15 Nopember 2013 dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 1999 di

- hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ...../06/II/1999, tanggal 01 Februari 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Serang Banten, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
  4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
    - a. Tergugat telah mengkhianati Penggugat berselingkuh dengan gonta ganti perempuan, yang pasti Penggugat mengetahui ada 3 (tiga) perempuan selingkuhannya, Tergugat tidak bisa menghentikan hubungan dengan selingkuhannya, walaupun Tergugat sendiri telah mengakui adanya perselingkuhan tersebut;
    - b. Tergugat orang terlalu protek terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa hidup terkekang dengan Tergugat, Tergugat tidak tahu apa yang menjadi alasan bagi Tergugat sehingga apapun aktifitas yang Penggugat lakukan selalu dihalangi oleh Tergugat, seperti HP Penggugat di ambil akibatnya Penggugat tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun;
  5. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) pada Penggugat yang tidak terhitung kalinya, seperti : ditampar, dipukul, ditendang. Penggugat merasa kesakitan karena pukulan Tergugat sangat keras sampai bengkak dan memar;

6. Bahwa Tergugat sangat tertekan sekali dengan sikap Tergugat selama ini, hal ini sampai menyebabkan Penggugat sakit dan dirawat di rumah sakit selama 1(satu) bulan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Mei 2013 yang disebabkan karena : Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang ke Padang, Tergugat mengizinkan dan mengantar Pengugat ke bandara. Namun dalam perjalanan menuju bandara ada saja yang jadi masalah yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menjelang berangkat Penggugat pamitan dan mau bersalaman dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menerima salam Penggugat, sehingga hati Penggugat kesal. Dan setelah 1(satu) Minggu Penggugat berada di Padang, Tergugat pulang ke Padang dengan tujuan mengajak Penggugat untuk kembali ke Banten, tapi Penggugat tidak mau lagi untuk kembali ke Banten, karena Penggugat selama ini benar-benar telah disakiti oleh Tergugat dan Penggugat tidak tahan lagi untuk mengayuh biduk rumah tangga bersama Tergugat. Semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan telah berpisah sampai sekarang;
8. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
9. Bahwa atas sikap Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan

Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) dengan Tergugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et Ex aequo bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Serang tanggal 16 Desember 2013 untuk sidang tanggal 24 Desember 2013 dan tanggal 21 Januari 2014 untuk sidang tanggal 28 Januari 2014, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serang sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0969/Pdt.G/2013/PA.Pdg, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sehubungan dengan Penggugat memakai kuasa hukum telah diperiksa kelengkapannya;

Bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak

berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Nopember 2013, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan tidak hadir kepersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

**A. Alat bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Nomor : ...../06/II/1999 tanggal 01 Februari 1999, telah dinazegelent serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P;

**B. Alat bukti Saksi:**

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

**Saksi pertama**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 14 tahun tinggal di ruko di Banten;
- Bahwa saksi melihat sendiri sekitar dua tahun yang lalu Penggugat dipukul dihina serta dicaci oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat suka main perempuan yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pada bulan Juni 2013, Penggugat pulang ke Padang, pernah disusul oleh Tergugat dengan minta maaf agar Penggugat mau kembali ke Banten, tetapi Penggugat tidak mau lagi;

- Bahwa saksi selaku keluarga tidak sanggup lagi memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Saksi kedua**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel mobil, bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak saksi;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah tahun 1999, Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang hanya sebentar kemudian berangkat ke Banten dan menetap disana;
- Bahwa saksi pernah tinggal di Banten bersama Penggugat dan Tergugat melihat Tergugat suka main perempuan dan KDRT dengan melempar pakai kalkulator, ditonjok dan lai-lain;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 Penggugat pulang ke Padang dan disusul oleh Tergugat sambil minta maaf ingin membawa Penggugat kembali, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa selaku keluarga saksi tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan kuasa hukum Penggugat ternyata telah memenuhi syarat dan sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing-masing Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 dan untuk panggilan tersebut Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat yang dipanggil melalui Pengadilan Agama Serang, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil / kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dinilai telah mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis telah berusaha untuk mendamaikan semaksimal mungkin rumah tangga Penggugat, namun Penggugat tetap bertahan pada perinsip semula sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh mediator karena Penggugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 1999, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan:

- a. Tergugat telah mengkhianati Penggugat berselingkuh dengan gonta ganti perempuan, yang pasti Penggugat mengetahui ada 3(tiga) perempuan selingkuhannya, Tergugat tidak bisa menghentikan hubungan dengan selingkuhannya, walaupun Tergugat sendiri telah mengakui adanya perselingkuhan tersebut;
- b. Tergugat orang terlalu protek terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa hidup terkekang dengan Tergugat, Tergugat tidak tahu apa yang menjadi alasan bagi Tergugat sehingga apapun aktifitas yang Penggugat lakukan selalu dihalangi oleh Tergugat, seperti HP Penggugat di ambil akibatnya Penggugat tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun;
- c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) pada Penggugat yang tidak terhitung kalinya, seperti : ditampar, dipukul, ditendang. Penggugat merasa kesakitan karena pukulan Tergugat sangat keras sampai bengkak dan memar;
- d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Mei 2013 yang disebabkan Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang ke Padang, Tergugat mengizinkan dan mengantar Pengugat ke bandara. Namun dalam perjalanan menuju bandara terjadi lagi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, sedangkan kepada Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka dianggap Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut diatas, namun karena perkara ini dalam perkara perceraian untuk itu kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti P dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 1999 dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa **saksi pertama** saudara Penggugat memberikan kesaksian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka main perempuan dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan kebelakangan ini telah berpisah 4 bulan, dan ada usaha Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga akan tetapi Penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa **saksi kedua** adik Penggugat memberikan kesaksian bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri, melihat dan menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah dan pernah melakukan KDRT dan kemudian telah berpisah 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

dan saksi pertama adalah saudara Penggugat dan saksi kedua juga saudara Penggugat kedua orang saksi tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan kedua orang saksi tersebut telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 oleh karena itu maka kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh suka melakukan KDRT terhadap Penggugat yang berakibat berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan yang tercipta sebaliknya yaitu pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau

kembali lagi sedangkan pihak lainnya juga menunjukkan sikap yang sama, tidak mau membujuk pasangannya untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi sebaliknya menggugat perceraian dan tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak apalagi membayarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap pasangannya, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

*Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banten Propinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 H, oleh **Drs. MUHAMMAD DJ**, Ketua Majelis, serta **Dra. Hj. HELMAWATI KHAS** dan **Drs. H. M. AFNAN DAMRADLI**, sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang dengan penetapan Nomor 0969/Pdt.G/2013/PA.Pdg tanggal 18 Nopember 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **NURMASYITAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**Drs. MUHAMMAD DJ**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Dra. Hj. HELMAWATI KHAS**

**Drs. H. M. AFNAN DAMRADLI**

PANITERA PENGGANTI

**NURMASYITAH, SH**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 315.000,-
3. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. <b>406.000,-</b>